

**PELAKSANAAN PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DITINJAU DARI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 DI
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

M.ABDILAH AKMAL

NIM : 10827002522

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2012

ABSTRAK

Pemerintah melalui Kemendagri telah menerapkan kebijakan program e-KTP berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual. Seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian bagi Negara terkait dengan tidak tertibnya administrasi hal tersebut dikeluhkan oleh warga ketika melakukan pembuatan KTP manual yaitu adanya sistem prosedur yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama, hal ini membuat warga malas untuk membuat dan memperpanjang KTP.. Penelitian yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO 67 TAHUN 2011 DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU** patut dikaji karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Marpoyan Damai dengan cara menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena yang berkembang dalam masyarakat dengan cara mendeskripsikan Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, bagaimana mekanisme pembuatan e-KTP berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011, kemudian apa saja yang menjadi kendala bagi pemerintah kecamatan Marpoyan Damai dalam penerapan e-KTP.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan Penelitian Sosiologis yakni dengan cara melakukan Survey dengan cara turun langsung kelapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal dan kurang siap dalam melayani masyarakat, Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada masyarakat, Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga Marpoyan Damai.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yakni dalam pengadaan alat serta minimnya bekal yang diberikan terhadap operator yang bertugas dalam pembuatan Kartu Tanda Elektronik selanjutnya kurang disiplinnya pegawai-pegawai Pemerintah yang bertugas dan membantu masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II: GAMBARAN UMUM KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	
A. Gambaran Umum Penduduk Kota Pekanbaru.....	15
B. Keadaan Geografis Dan Keadaan Penduduk.....	18
C. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekanbaru.....	24
D. Gambaran Umum Kecamatan Marpoyan Damai	25

BAB III : TINJAUAN TEORITIS.....	31
A. Sejarah Kartu Tanda Penduduk Elektronik	31
B. Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional, KTP Elektronik (e-KTP) ..	32
C. Kependudukan Berdasarkan Peraturan Presiden	
Nomor 67 Tahun 2011	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Mekanisme Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	49
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Marpoyan Damai Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.....	57
BAB IV : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
IV.1 Tanggapan Responden Tentang Kepemilikan e-KTP.....	52
IV. 2 Tanggapan Responden Tentang Pergantian KTP	54
IV.3 Tanggapan Responden Tentang Waktu Pembuatan e-KTP	55
IV.4 Tanggapan Responden Tentang Syarat Pembuatan e-KTP	56
IV.5 Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Dalam Pembuatan e-KTP	59
IV.6 Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Pengurusan e-KTP	63
IV.7 Tanggapan Responden Tentang Sanksi yang diberikan Dalam PengurusanKTP.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kependudukan dan sumber daya manusia sebagai salah satu bagian integral pembangunan nasional. Hal ini dapat diketahui dari tujuan yang ingin dicapai yaitu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat. Disamping itu ditegaskan juga tentang pentingnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Dari rumusan yang tertuang dalam beberapa bagian undang-undang menunjukkan bahwa kependudukan dan sumber daya manusia merupakan sentral perhatian penyelenggaraan pemerintahan. Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, sektor kependudukan dan sumber daya manusia juga menjadi prioritas, bernilai strategis tinggi dan bahkan dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Gambaran tersebut sekaligus mencerminkan rumitnya permasalahan kependudukan dan sumber daya manusia serta tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional. Bidang kependudukan secara eksplisit merupakan salah satu bidang kewenangan pemerintah¹. Untuk itu tidak tepat bila dikatakan bahwa bidang-bidang kewenangan yang lain tidak ada

¹ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Jakarta, Raja garfindo Persada ,2005, h. 12

sangkut pautnya dengan kependudukan dan sumber daya manusia, sebab bila direntang dan diurai secara implisit memperlihatkan bahwa kewenangan pemerintah di 24 bidang lainnya dan 20 bidang kewenangan propinsi pada akhirnya bermuara pada aspek-aspek mendasar dalam pembangunan bidang Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kependudukan dan sumber daya manusia.

Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Memberikan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan system Administrasi Kependudukan².

² Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance* ; (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), LAN RI, Jakarta., 2006, h. 16

Salah satu bentuk tugas dan pelayanan yang harus diberikan Pemerintah adalah memberikan data identitas sebagai warga Negara sesuai dengan tempat berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum Indonesia misalnya, penyelenggaraan sistem pendaftaran (pencatatan) penduduk pencatatan sipil yang belum dapat berjalan secara maksimal dan penyelenggaraan dokumen-dokumen hukum dalam penghitungan statistik vital dan statistik kependudukan.

Pada saat ini Kota Pekanbaru memakai sistem pendataan dengan menggunakan perangkat lunak yaitu dengan singkatan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang semua ini dapat diakses dimana saja dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun di balik ini semua ada hal yang harus diperhatikan yaitu terhadap pengawasan dan pengendalian sistem yang dibuat ini.

Sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh penulis terhadap masyarakat pendatang tersebut banyak yang tidak melaporkan kepada pihak yang terkait atas kedatangannya dan menetap dikota Pekanbaru, dan ini merupakan salah satu tugas dari instansi pelaksana untuk mengawasi terhadap pendatang yang tidak mau mengikuti aturan yang telah ada³. Dengan demikian berdasarkan uraian terhadap fenomena dilapangan serta aturan yang telah ada maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini adalah melihat pendekatan hukum secara fungsional didalam masyarakat yaitu

³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

**“ PELAKSANAAN PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP)
DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 DI KECAMATAN
MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU “**

Pelaksanaan kebijakan e-KTP ini ada cara yang dapat mendorong kinerja birokrasi dalam pelaksanaan program e-KTP yaitu *Standar Operating Prosedur* (SOPs). Kegiatan program e-KTP dengan SOPs maksudnya adalah suatu kebijakan yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi kenyataannya, untuk *stakeholder* tidak memiliki SOPs yang baku seperti layaknya sebuah organisasi yang berhubungan dengan orang banyak⁴.

Dilihat dari fungsinya SOPs berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses kegiatan berlangsung,

Kebijakan pelaksanaan program e-KTP berdasarkan peraturan presiden nomor 67 tahun 2011 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh kemendagri RI dan berdasarkan peraturan presiden.

⁴ Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta

Bentuk kegiatan pelaksanaan dari kebijakan kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan program KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP manual. Kebijakan tersebut dibuat dimaksudkan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Dampak negatif yang dimaksudkan pemerintah yaitu, tidak tertibnya administrasi maksudnya tidak terbangunnya database yang akurat di tingkat kabupaten / kota dan pusat. Adanya Nomor Induk Kependudukan yang dapat digandakan dan adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu serta prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan sampai kepada sasaran yang diinginkan sehingga penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kecamatan Marpoyan Damai di tinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembuatan e-KTP berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai ?

2. Apa yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kecamatan Marpoyan Damai dalam penerapan e- KTP

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan e-KTP berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai .
2. Untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi bagi Pemerintah Daerah Kecamatan Marpoyan Damai dalam penerapan e-KTP.

E. Manfaat Penelitaan

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pembuatan e-KTP berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai.
2. Untuk menambah bahan ataupun informasi data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama
3. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program strata satu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

F. Kerangka Teori

Sebagaimana dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 Amandemen kedua dalam pasal ini tercantum tentang bagaimana pemerintahan daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing.

Isi dari pasal tersebut yaitu:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintah daerah, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan.
3. Pemerintah daerah, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan⁵.

⁵ Sarundajang, *Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta Pustaka, 2005, h.62

Berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah sebagian besar tergantung pada Pemerintahan itu sendiri., maka yang dimaksudkan dengan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁶. Di samping itu, dengan sendirinya masih terdapat aparatur atau alat-alat perlengkapan Daerah lainnya yaitu para Pegawai Daerah itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat Daerah yang bertindak sebagai subyek pembangunan Daerahnya, di samping merupakan obyek dari pembangunan itu sendiri. Adapun unsur-unsur yang berperan dalam menentukan suatu keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah yaitu⁷:

- 1.Kepala Daerah
- 2.Dewan Perwakilan Daerah
- 3.Kemampuan Aparatur Daerah
- 4.Partisipasi Masyarakat⁸.

Dalam rangka pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk terkait aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa/kelurahan dalam rangka kerjanya yaitu :

- a. Tugas Camat

⁶ Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

⁷ Nugroho & Riant, *Kebijakan Publik (Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Jakarta: PT. Aneka, 2004.

⁸ Josep Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Jakarta, Raja garfindo Persada ,2005, h. 71.

Memberikan atau menerbitkan Kartu Tanda penduduk atas nama Bupati/Walikota kepala Daerah Kota Pekanbaru yang dimohon oleh penduduk.

b. Tugas Lurah/Kepala Daerah

1. Menerima pendaftaran dari setiap penduduk dalam daerahnya untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
2. Menerima laporan mengenai perubahan yang terjadi mengenai diri atau anggota keluarga;
3. Mencatat setiap perubahan mengenai kepala keluarga dan anggota keluarganya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dalam Kartu Keluarga;
4. Menerima laporan kepindahan tempat tinggal dari setiap Penduduk dan laporan kedatangan Penduduk yang baru;
5. Mengenai kebenaran dari Kartu Keluarga yang diisi oleh Kepala Keluarga;
6. Meneliti kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun pada Kartu Keluarga.

c. Kewajiban Penduduk

1. Mendaftarkan diri kepada Kepala Keluarga /desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

2. Apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin wajib untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk;
3. Melaporkan diri kepada Kepala Kelurahan/kepala Desa apabila hendak pindah tempat tinggal, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kepala Keluarga melaporkan kepada Kelurahan/Kepala Desa ditempat yang baru;
4. Memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk;
5. Melaporkan Kartu Tanda Penduduk yang telah habis atau telah berakhir masa berlakunya untuk diperpanjang atau diganti dengan masa yang baru
6. Membayar Kartu Tanda Penduduk yang besarnya telah ditetapkan didalam peraturan Daerah yang bersangkutan.

d. Kewajiban Penduduk sementara

Bagi orang asing yang berdiam di Kabupaten/Kota agar segera mendaftarkan dirinya kepada Bupati/Walikota guna memiliki surat keterangan pendaftaran.

e. Kewajiban Kepala Keluarga

1. Memiliki Kartu Keluarga yang berisi data kepala keluarga dan anggota keluarganya
2. Melaporkan perubahan yang terjadi pada dirinya kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa
3. Mengisi data Kartu Keluarga

4. Menyimpan administrasi kepala keluarga
5. Membayar Kartu Keluarga yang ditentukan dalam masing-masing Peraturan Daerah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dapat penulis susun sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Sosiologis dengan cara melakukan survey ke lapangan⁹.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah bertempat di daerah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai yang berjumlah 127.215 orang. Adapun Sampel dalam penelitian ini

⁹ Amiruddin dan Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

sebanyak 50 orang yang melaksanakan pendaftaran kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kecamatan Marpoyan Damai. Peneliti mengambil sampel 10 Orang dari tiap kelurahan dengan latar belakang yang berbeda.

4. Teknik Penarikan Sampel

Pada uraian terdahulu penulis telah kemukakan bahwa keberhasilan dalam suatu penelitian sangat tergantung dari metode penelitian yang di pakai, sebab kekeliruan dalam memilih metode penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, maka hasil penelitian akan menjadi keliru atau tingkat validitasnya di ragukan. Demikian juga halnya dengan proses pengambilan sampel, penarikan sampel yang tidak representatif atau yang tidak mewakili semua sifat populasi adalah sampel yang keliru, sehingga mengakibatkan generalisasi hasil penelitian menjadi keliru juga. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik Sampling yang dianggap relevan dengan penelitian yaitu "*Purposive Sampling*" yaitu penulis menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sample dalam penelitian ini, yang jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga akan bisa menjawab pokok permasalahan yang penulis angkat. Penulis mengambil sampel 0.04% dari 127.215 orang yaitu 50 orang sampel, dan wawancara dengan Camat Marpoyan Damai.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan adalah dengan memakai wawancara yaitu langsung berdialog dengan responden yang telah penulis tentukan dan kuisioner yaitu daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistematis yang kemudian diserahkan kepada responden untuk diisi yang hasilnya dapat diolah dalam mencari jawaban dari permasalahan yang penulis angkat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu penulis peroleh dari bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian yakni buku-buku literatur, pendapat para ahli, artikel, internet, buku-buku, peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu cara pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, yang penulis dengan turun langsung ke lapangan tempat penelitian yaitu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

- b. Wawancara yaitu mengadakan wawancara secara mendalam dan terarah dalam masalah yang akan diteliti untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis.
- c. Studi Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti yang tidak kalah pentingnya. Metode dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
- d. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun suatu pertanyaan untuk mendapatkan data yang di butuhkan.

7. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan kuisioner, disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Data yang telah dianalisa dan diinterpretasikan dengan berpedoman kepada pendapat para ahli dan teori-teori yang ada, serta peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, artinya dalam penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

8. Teknik Penulisan

- a. Deduktif yaitu penulis berusaha mengemukakan kaedah-kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah-kaedah, subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terbagi dalam :

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Gambaran umum Kota Pekanbaru mencakup iklim, batas wilayah, geografis, dan gambaran umum kecamatan Marpoyan Damai.
- BAB III** : Tinjauan Teoritis meliputi Sejarah KTP, Perbedaan KTP, KTP Lama dan e-KTP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011, Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Bab ini meliputi pembahasan tentang Mekanisme Pembuatan e-KTP di tinjau dari

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai, Faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Penduduk Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah sementara penduduk Kota Pekanbaru adalah 903,9 ribu orang, yang terdiri dari 459,5 ribu penduduk laki-laki dan 444,4 ribu penduduk perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut, dapat dilihat bahwa penyebaran penduduk terbesar di Kota Pekanbaru terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tampan sebesar 173,2 ribu orang (19,16 persen), Marpoyan Damai sebesar 125,3 ribu orang (13,87 persen), dan Tenayan Raya sebesar 123,3 ribu orang (13,64 persen). Dimana Kecamatan Tampan merupakan kecamatan dengan penyebaran penduduk terbesar di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter.

Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil

pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

1. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

2. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air

Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

3. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C

Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

Kecamatan Sail dan Pekanbaru Kota merupakan dua kecamatan dengan jumlah penyebaran penduduk terkecil yaitu masing-masing sebesar 21,0 ribu orang (2,33 persen) dan 25,0 ribu orang (2,77 persen). Sedangkan

untuk kecamatan lainnya, besar penyebaran penduduk berkisar antara empat sampai dengan sepuluh persen.

Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebesar 632,26 Km² dengan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 903,9 ribu orang. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, maka rata-rata tingkat kepadatan Kota Pekanbaru adalah sebesar 1,4 ribu orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukajadi yakni sebanyak 12,7 ribu orang per kilo meter persegi. Sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Rumbai Pesisir yakni sebanyak 0,41 ribu orang per kilo meter persegi.

4. Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum

berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km². Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

5. Kependudukan

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja *romusha* dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota namun banyak juga yang beralih okupasi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan, dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru. Pasca PRRI eksistensi kelompok etnis ini menguat setelah beberapa tokoh

masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi *Penguasa Perang Riau Daratan*.

Sementara masyarakat Tionghoa dengan rata-rata bakat *entrepreneur* yang kuat menguasai perdagangan skala besar di Kota Pekanbaru. Kopi Kim Teng saat ini menjadi *trademark* kopi asal Pekanbaru, yang dirintis oleh Kim Teng, seorang veteran pejuang Tionghoa masa kemerdekaan di Pekanbaru.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini.

Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan¹.

6. Visi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat

¹ www.pekanbaru.go.id, diakses tanggal 15 bulan 10 tahun 2012

Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa".

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

- a. Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.
- b. Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.
- c. Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam

mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adapt yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.

- d. Masyarakat lingkungan.
- e. Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan prilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras².
- f. Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicitakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, dan kebersihan.

² www.pekanbaru.go.id, diakses tanggal 15 bulan 10 tahun 2012

8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekanbaru

Laju Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru pertahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 4,06 persen. Jumlah kecamatan yang digunakan dalam penghitungan laju pertumbuhan penduduk ini adalah jumlah kecamatan pada saat tahun 2000 yang berjumlah delapan kecamatan. Laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kota Pekanbaru terdapat di Kecamatan Tampan yakni sebesar 6,94 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yang justru mengalami penurunan yakni sebesar 2,04 persen.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru rata-rata mengalami penurunan terutama di daerah perkotaan yang merupakan daerah yang tidak dapat lagi berkembang untuk menjadi daerah pemukiman penduduk. Kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Lima puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, dan Kecamatan senapelan merupakan kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk di tahun 2010. Sedangkan kecamatan yang mengalami perkembangan jumlah penduduk cukup pesat adalah Kecamatan Rumbai, Bukit Raya, dan Tampan.

Ketiga kecamatan ini merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis ketiga kecamatan ini juga terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Salah satu

indikatornya adalah banyaknya dibangun kompleks-kompleks perumahan oleh pengembang di tiga kecamatan ini.

Meningkatnya perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru telah menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Pekanbaru dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam rangka tertib administrasi pemerintahan maupun dalam upaya untuk menampung gerak langkah pembangunan yang terus meningkat di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota memandang perlu dilakukan pemekaran wilayah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Marpoyan Damai

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan baru dan Salah satu kecamatan yang terbentuk sebagai akibat terbitnya Perda tersebut adalah Marpoyan Damai dengan Batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Sukajadi
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tampan
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bukit Raya
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tampan

Wilayah Marpoyan Damai berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bukit Raya, sebagian wilayah Kecamatan Sukajadi dan sebagian wilayah Kecamatan Tampan. Marpoyan Damai terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Tangkerang Barat
- 2) Kelurahan Tangkerang Tengah
- 3) Kelurahan Sidmulyo Timur
- 4) Kelurahan Wonorejo
- 5) Kelurahan Maharatu

Memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka Visi Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, adalah: “ **Utama Dalam Pelayanan Professional Dalam Bertugas** ”.

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Marpoyan Damai sebagai lembaga yang berkopeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Oleh karena itu, Kecamatan Marpoyan Damai harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan menerapkan nilai-nilai professional yaitu³ :

Disiplin dan Bermoral Tinggi :

Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar (tepat waktu, pengambilan keputusan, atribut dll) Moral secara umum

³ <http://marpoyan-damai.com/> diakses tanggal 17 bulan 10 tahun 2012

diartikan sifat ataupun akhlak (ahli tetapi tidak bermoral, berbahaya, mementingkan diri sendiri);

Proaktif, kreatif dan inovatif :

Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan Kreatif dapat diartikan kemampuan dalam menciptakan ide Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan;

Berjiwa Wirausaha (ENTREPREUNERSHIP) :

Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsip efisiensi dan efektifitas dalam bekerja.

Berorientasi pada Prestasi :

Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seorang yang berorientasi pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja berupaya dengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prestisius (tidak asal-asalan).

Haus akan Ilmu Pengetahuan :

Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi sosok yang generalis (serba bisa) selalu memacu ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan dan memperkuat keimanan, sehingga diperoleh kemampuan

untuk memecahkan dan menanggulangi persoalan, baik sekarang maupun masa mendatang;

Berorientasi ke masa depan :

Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan hasil kerja yang bersifat kondisional, tidak situasional atau kebutuhan sesaat. Tidak hanya berpacu dengan waktu di masa depan, tetapi juga berlomba dengan kiat dan semangat.

Berdedikasi dan Penuh Tanggung Jawab :

Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebabkan proses kegiatan kerja menjadi terhambat. Justru di tengah-tengah keterbatasan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakannya untuk mencapai produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekwen dalam mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan program dan kegiatannya selain

menerapkan nilai-nilai profesionalisme juga terpercaya dalam mengawal visi-misi Kota Pekanbaru.

Misi

Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan sebagai pusat kebudayaan melayu, pusat perdagangan menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera tahun 2012 – 2016, yaitu: **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Marpoyan Damai”**

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Sejarah Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau *electronic-KTP (e-KTP)* adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program *e-KTP* diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki *e-KTP*.

Program *e-KTP* dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya¹. Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota

¹. Re Putra. *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*. Universitas Islam Bandung. 2012

3. Mengamankan korupsi
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (*e-Government*) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau *e-KTP*.

B. Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional, KTP Elektronik (e-KTP)

KTP Lama		
Karakteristik	Teknologi	Verifikasi / Validasi
<ul style="list-style-type: none"> -Blanko Kertas dan Laminasi plastik -Photo di lekatkan (lem) -Tanda Tangan/ Cap Jempol -Data Tercetak dengan komputer -Berlaku di Tiap Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> -Stempel Asli -Nomor Serial khusus -Guilloche Patterns Pada Blanko -Hanya untuk keperluan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah

	identitas diri	
--	----------------	--

KTP Nasional 2004		
Karakteristik	Teknologi	Verifikasi / Validasi
<ul style="list-style-type: none"> -Photo dicetak pada kartu -Tanda Tangan/Cap Jempol -Data tercetak dengan komputer -Berlaku Nasional -Tahan Lebih lama (tidak mudah lecek) 	<ul style="list-style-type: none"> -Bahan terbuat dari plastik -Nomor serial khusus -Gulloche Pattrens pada kartu -Hanya untuk Keperluan ID -Scannin photo dan tanda tangan/cap 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst -

	jempol	
--	--------	--

KTP Elektronik / e-KTP (2011)		
Karakteristik	Teknologi	Verifikasi / Validasi
<ul style="list-style-type: none"> -Photo dicetak pada kartu -Data tercetak dengan komputer -Berlaku Nasional -Mampu menyimpan data 	<ul style="list-style-type: none"> -Bahan terbuat dari PVC/PC -Nomor Serial Khusus -Guilloche Patterns pada kartu -Scanning photo dan tanda tangan/Cap Jempol 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst -Multi Aplikasi -Diterima secara

<p>-Data dibaca/ditulis dengan card Reader</p>	<p>-Terdapat microchips sebagai media penyimpan data</p> <p>-Menyimpan data finger print biometric sebagai satu uniq identificaton personal</p> <p>-Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi</p>	<p>International</p> <p>-Tidak bisa di Palsukan</p> <p>-Hanya satu kartu untuk satu orang</p> <p>- Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain)</p> <p>-Tingkat kepercayaan thd keabsahan kartu sangat tinggi</p>
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan tentang e-KTP :

1. Photo dicetak pada kartu
2. Bahan terbuat dari PVC/PC
3. Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst
4. Data tercetak dengan komputer
5. Nomor serial khusus
6. Multi aplikasi
7. Berlaku nasional
8. Guilloche Patterns pada kartu

9. Diterima secara international
10. Mampu menyimpan data
11. Scanning photo dan tanda tangan/cap jempol
12. Tidak bisa dipalsukan
13. Data dibaca/ditulis dengan card reader
14. Terdapat microchips sebagai media penyimpan data
15. Hanya satu kartu untuk satu orang
16. Menyimpan data finger print biometric sebagai satu uniq identificaton personal
Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain)
17. Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi
18. Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi

Keterangan tentang KTP :

1. Blanko kertas dan laminasi plastik
2. Stempel asli
3. Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst
4. Photo di lekatkan (lem)
5. Nomor Serial khusus
6. Tanda tangan/ Cap jempol
7. Guilloche Patterns pada blanko

8. Data tercetak dengan komputer
9. Hanya untuk keperluan identitas diri
10. Berlaku di tiap Kabupaten/Kota

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengertian:

- a. KTP adalah kartu bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia
- b. Setiap Penduduk berumur diatas 17 tahun, atau telah/pernah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang berusia 17 tahun sampai dengan usia dibawah 60 tahun adalah 5 tahun, dan bagi penduduk yang berusia diatas 60 tahun masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah seumur hidup
- d. KTP diterbitkan untuk permohonan baru, terjadi perubahan data, rusak, hilang, dan habis masa berlakunya.

Persyaratan:

- a. Surat Pengantar dari RT/RW
- b. Kartu Keluarga
- c. KTP lama bagi yang memperpanjang KTP
- d. Surat Keterangan Ganti Nama

e. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari².

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip

² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*

yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Fungsi dan kegunaan e-KTP

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor

Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 67 Tahun 2011 yang berbunyi³ :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana).
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

³ Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Kelemahan e-KTP

Dalam pelaksanaannya, penggunaan *e-KTP* terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam *e-KTP* tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, *e-KTP* tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang *e-KTP* tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (*card reader*). Akhirnya pihak pemegang *e-KTP* terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.

Proses Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Proses pembuatan KTP (Secara Umum) :

1. Ambil nomor antrean
2. Tunggu pemanggilan nomor antrean
3. Menuju ke loket yang ditentukan
4. Entry data dan foto
5. Pembuatan KTP selesai

Proses Pembuatan e-KTP (secara lengkap)

- 1) Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan
- 2) Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database

- 3) Foto (digital)
- 4) Tandatangan (pada alat perekam tandatangan)
- 5) Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) & scan retina mata
- 6) Petugas membubuhkan TTD dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tandatangan sidikjari.
- 7) Penduduk dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan

Format *e-KTP*

Struktur *e-KTP* terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari *KTP* konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas. Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi *e-KTP* sehingga dapat diketahui apakah *KTP* tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan *e-KTP* dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. *Hole punching*, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
2. *Pick and pressure*, yaitu menempatkan chip di kartu
3. *Implanter*, yaitu pemasangan antena (pola melingkar berulang menyerupai spiral)
4. *Printing*, yaitu pencetakan kartu

5. *Spot welding*, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
6. *Laminating*, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti *relief text*, *microtext*, *filter image*, *invisible ink* dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti *copy design*. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan *Machine Readable Travel Documents ICAO 9303* serta EU Passport Specification 2006. Bentuk *KTP* elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan format seukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa:

"penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) *KTP* yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup".

Nomor NIK yang ada di *e-KTP* nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan *KTP* berbasis Nomor Induk Kependudukan Berbasis Nasional, yang berbunyi⁴:

⁴Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan *KTP* berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

- 1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk
- 2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan
- 3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan
- 4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana
- 5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
- 6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri

C. Kependudukan Berdasarkan Kependudukan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011

Pemerintah merupakan salah satu unsur utama dari sebuah negara kesejahteraan (welfare state) yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Untuk itulah maka diperlukan sinergitas antara kepentingan penduduk dengan kepentingan pemerintah. Salah satu bentuk sinergitas antara penduduk dan pemerintah adalah sinergitas dalam kebijakan kependudukan yang dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan⁵.

Terhadap administrasi kependudukan merupakan masalah yang kompleks mengingat bahwa aspek ini melibatkan banyak instansi dan banyak kepentingan. Kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan mencakup kegiatan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam prakteknya kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan tersebut dipengaruhi oleh aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek implementasi teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi, aspek demografis (kesadaran masyarakat), aspek pengolahan data penduduk⁶.

Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan

⁵Mustopadidjaja, *op.cit.*, h. 21

⁶ *Ibid*

menertibkan e-KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan Data Penduduk⁷.

Di Kota Pekanbaru tugas pelayanan administrasi publik menjadi tugas sekaligus merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, yang diwakili oleh “Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yaitu ”Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain”⁸.

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan⁹.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis di lapangan, pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru berjalan kurang optimal, dapat

⁷ Bintoro Tjokroamidjojo, *op.cit.*, h. 18

⁸ Nurcholis Dan Hanif, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia), h. 33

⁹ *Ibid*

dilihat dari beberapa permasalahan, di antaranya yaitu prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang berbelit-belit yaitu harus ke RT, RW, Kelurahan atau Desa baru ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Belum lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melalui beberapa bagian yaitu Seksi Identifikasi Penduduk, kemudian diketahui oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan terakhir ke Kepala Dinas.

Menurut penulis permasalahan tersebut muncul diduga karena birokrasi pemerintahan Kota Pekanbaru kurang cakap dalam menerapkan keahliannya sebagai suatu alat birokrasi yang seharusnya menerapkan prinsip efektivitas dalam pelayanannya. Birokrasi cenderung miskin ide-ide baru untuk menyederhanakan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sehingga warga merasa enggan untuk mengurus sendiri dan lebih memilih mempergunakan jasa orang lain yang memiliki akses kedekatan dengan birokrasi. Permasalahan yang lain, yaitu seringkali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) selesai dengan waktu yang relatif lama. Memang mengenai waktu penyelesaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundangan namun waktu penyelesaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dari hasil pengamatan adalah seminggu, terhitung mulai dari RT hingga Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tersebut selesai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Masyarakat yang sangat membutuhkan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam waktu cepat guna keperluan tertentu sangat dirugikan dengan tidak terselesaikannya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tepat pada waktunya tersebut. Hal ini tentu bertolak belakang dengan asas cepat yang seyogyanya dimiliki oleh birokrasi pemerintahan. Salah satu penyebab Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tidak selesai pada waktunya tersebut disebabkan karena kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. Selain itu, warga kurang begitu mengetahui tentang prosedur yang harus dijalani dalam membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tahapan-tahapan prosedur ini kurang tersosialisasikan luas kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sosialisasi yang kurang tentang pelaksanaan prosedur yang benar yang harus dijalani dalam mendapatkan layanan pemerintah, khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Tampaknya kurang optimalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru berdasarkan pemaparan di atas diduga karena birokrasi pemerintahan yang dijalankan kurang profesional. Dampak dari apa yang ditunjukkan oleh kinerja birokrasi tentu saja dirasakan langsung oleh masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan dari birokrasi pemerintahan. Padahal sejatinya

apa yang dilakukan dalam upaya pembenahan birokrasi diarahkan bagi peningkatan pelayanan kepada publik¹⁰.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mengkedepankan kualitas pelayanan masyarakat yang berkelanjutan¹¹.

Organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis disamping itu organ pemerintahan harus memperhatikan hukum tidak tertulis yaitu asas-asas umum pemerintahan yang layak¹².

¹⁰ Kaho Dan Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 10

¹¹ *Ibid*

¹² Ridwan HR, *hukum administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembuatan e-KTP berdasarkan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Pekerjaan yang baik haruslah mempunyai prosedur yang jelas dalam melakukan suatu kegiatan, begitu juga dalam kebijakan pelaksanaan e-KTP ini perlu adanya kegiatan yang jelas dan perencanaan yang tersusun sesuai standar prosedur yang telah ditentukan agar hasil yang dicapai dapat memuaskan. Seperti dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Marpoyan Damai, terkait dengan tidak tertibnya administrasi hal tersebut dikeluhkan oleh warga ketika melakukan pembuatan KTP manual yaitu adanya sistem prosedur yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama, hal ini membuat warga malas untuk membuat dan memperpanjang KTP.

Kemudian terkait program pelaksanaan e-KTP di kecamatan Marpoyan Damai dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pegawai untuk penduduk yang wajib KTP ternyata terdapat warga yang tidak terdata sebelumnya oleh pihak kecamatan hal tersebut disebabkan adanya pendatang di kecamatan Marpoyan Damai, selain itu adanya warga yang menggandakan KTP untuk kepentingan yang dapat merugikan baik Negara maupun masyarakat. Karena dengan adanya KTP ganda banyak menimbulkan kejahatan seperti teroris, adanya TKI ilegal, serta perdagangan manusia. Dengan adanya program e-KTP diharapkan dapat memberikan dampak

positif bagi pemerintah salah satunya pemerintah tidak mengalami kesulitan lagi dalam mendata jumlah warga wajib KTP.

Warga negara yang bertempat disuatu daerah tertentu apabila setelah sampai umur 17 Tahun wajiblah mempunyai Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut “ Setiap Penduduk yang berusia diatas 17 tahun atau telah pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk”.

Pada ayat ini selalu jadi masalah bagi masyarakat dikarenakan sebagaimana hasil penyebaran angket yang dilakukan penulis yaitu, tentang tanggapan responden tentang kepemilikan e-KTP, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1

Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu Sudah Memiliki e-KTP

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	32	64
2	Belum	18	36
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Sudah dengan frekuensi sebanyak 32 orang atau (64%) dari 50 responden adapun alasan mereka yaitu karena Kartu Tanda Penduduk itu sangat

penting demi kelengkapan administrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Belum dengan frekuensi sebanyak 18 orang atau (36%) dari 50 responden adapun alasan mereka yaitu karena masih dalam proses pembuatan. Dengan demikian bahwa alasan masyarakat tersebut sangatlah penting memiliki e-KTP apabila tidak memiliki e-KTP, dikhawatirkan jika terjadi kejadian Pidana ataupun yang lain misalnya pembunuhan untuk mengenal mayat diperlukan adanya KTP

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala UPTD Marpoyan Damai dengan pertanyaan yaitu bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pihak kecamatan apabila warganya belum juga memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Marpoyan Damai, menurutnya yaitu pihak kecamatan memang dalam hal ini harus ikut andil untuk turun langsung kelapangan untuk langsung melakukan pendataan terhadap warga yang belum mempunyai e-KTP tersebut namun dalam hal ini haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari walikota¹.

Dalam hal lain yang terjadi dilapangan ada sebagian masyarakat yang belum melakukan pergantian Kartu Tanda Penduduk, dalam hal ini berdasarkan analisis dari penulis bahwasanya kurang adanya sosialisasi yang maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat dari pihak pemerintah. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

¹Bapak Tarzaman (Kepala UPTD Camat Marpoyan Damai), *Wawancara*, Tanggal 15 September 2012, pukul 14.05 WIB.

Tabel IV.2

Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu Sudah Melakukan Pergantian KTP

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	33	66
2	Belum	17	34
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Sudah dengan frekuensi sebanyak 33 orang atau (66%) dari 50 responden adapun alasan mereka yaitu karena sesuai dengan peraturan pemerintah bahwasanya penggunaan KTP lama digantikan dengan e-KTP, serta himbauan yang dilakukan pihak kecamatan melalui media cetak dan sosialisasi melalui mobil dinas camat melalui speaker atau pengeras suara. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Belum dengan frekuensi sebanyak 17 orang atau (34%) dari 50 responden adapun inti dari alasan mereka yaitu karena kurangnya informasi yang di terima oleh masyarakat terhadap pergantian KTP lama dengan e-KTP dari pihak Kecamatan setempat.

Pertanyaan ini selaras dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala UPTD Marpoyan Damai yaitu dengan pertanyaan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak kecamatan apabila terdapat warganya belum melakukan pergantian e-KTP, beliau menjelaskan yaitu pihak kecamatan akan turun langsung ke lapangan kemudian memberikan sosialisasi dan informasi bahwa sesuai dengan

peraturan pemerintah no 67 tahun 2011 tentang penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional, mewajibkan warga untuk dapat melakukan pergantian KTP lama dengan e-KTP².

Hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bahwasanya masyarakat pada umumnya mengetahui tentang jangka waktu yang diberikan untuk memperoleh e-KTP. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.3

Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu mengetahui Waktu Pembuatan e-KTP

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Ya	35	70
2	Tidak	15	30
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Iya dengan frekuensi sebanyak 35 orang atau (70%) dari 50 responden adapun alasan mereka yaitu karena adanya pengumuman dan pemberitahuan secara tertulis maupun lisan dan dapat kita lihat secara langsung di kelurahan dan kecamatan setempat. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Tidak

²Bapak Tarzaman (Kepala UPTD Marpoyan Damai), *Wawancara*, Tanggal 24 September 2012, Pukul 11.00 WIB.

dengan frekuensi sebanyak 15 orang atau (30%) dari 50 responden adapun inti dari alasan mereka yaitu karena kurangnya informasi yang diperoleh tentang e-KTP dari pemerintah..

Bagi penduduk yang belum melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik agar dapat segera membuat e-KTP dengan memenuhi persyaratan yang telah di beritahukan oleh pemerintah setempat yakni Kecamatan, hingga Rt. maka masyarakat diwajibkan untuk melengkapi persyaratan e-KTP. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.4

Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu mengetahui Syarat Pembuatan e-KTP

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Ya	39	78
2	Tidak	11	22
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Ya dengan frekuensi sebanyak 39 orang atau (78%) dari 50 responden adapun alasan mereka yaitu karena syarat-syarat pembuatan e-KTP telah tercantum pada selebaran-selebaran di kelurahan dan juga sosialisasi yang telah disampaikan oleh petugas kecamatan mengenai persyaratan dalam membuat e-KTP. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Tidak dengan frekuensi sebanyak 11 orang

atau (22%) dari 50 responden adapun inti dari alasan mereka yaitu karena tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pihak kecamatan mengenai apa-apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat.

Kemudian melanjutkan pertanyaan dengan Kepala UPTD Camat Marpoyan Damai yaitu apakah wajib melakukan perpanjangan KTP di Kecamatan Marpoyan Damai, beliau menjawab sangat wajib apabila setiap warga yang masa berlaku KTP nya sudah habis sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 ayat (5) yang berbunyi: “Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir”³.

Pembuatan kartu tanda penduduk ini merupakan urusan dari pemerintahan kecamatan yang menyangkut dengan masyarakat setempat. Adapun prosedur pelaksanaan dan tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan
2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean
3. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan
4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data
5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung
6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan
7. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata

³Bapak Tarzaman (Kepala UPTD Camat Marpoyan Damai), *Wawancara*, Tanggal 24 September 2012, Pukul 9.30 WIB.

8. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari
9. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan.

Sebagian masyarakat yang penulis teliti menyatakan bahwa pelayanan yang telah di berikan oleh aparatur pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai cukup memuaskan, adapun tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5

Tanggapan Responden Tentang Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibuk Terhadap Pelayanan Dalam Pembuatan e-KTP

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	27	54
2	Tidak Baik	23	46
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Baik dengan frekuensi sebanyak 27 orang atau (54%) dari 50 responden adapun alasan mereka yaitu mereka menjawab Baik karena selama dalam pengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Marpoyan

Damai para pegawai membantu warga dengan sangat baik, baik itu dari pelayanan, keramah tamahan pegawai dalam melayani masyarakat serta efektifitas dalam mengurus masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Tidak Baik dengan frekuensi sebanyak 23 orang atau (46%) dari 50 responden adapun inti dari alasan mereka yaitu karena tidak efektifnya para pegawai Kecamatan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta ketidak tepatan waktu dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Marpoyan Damai dan juga pelayanan yang kurang memuaskan.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Marpoyan Damai Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan e-KTP merupakan kartu identitas diri yang memberi kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayahnya, yang telah dikuatkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan atau suatu keputusan.

Pelayanan umum (*public service*) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan.

Bentuk layanan yang diharapkan masyarakat dari pemerintah adalah ada kemudahan dalam pengurusan kepentingan dan mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, serta mendapatkan perlakuan yang jujur dan terbuka. Melalui aktivitas pelayanan yang efektif oleh pemerintah, maka akan berdampak positif bagi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan masih banyak kendala dalam penerapannya. Berbagai sistem telah dicobakan namun belum membuahkan hasil optimal. Misalnya: adanya validitas data kependudukan yang akurat, dan terciptanya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang susah diakses dan lambat pelayanannya. Kekacauan sistem pelayanan administrasi kependudukan ini tidak lepas dari tidak terintegrasinya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan Otonomi Daerah diletakkan di Kabupaten/Kota, dan salah satu urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat untuk menjadi urusan rumah tangganya adalah urusan administrasi kependudukan ini. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan ini dikoordinir langsung Pemerintah Pusat. Posisi Pemerintah Provinsi seakan

dilewati dan tidak diberi kewenangan menangani urusan kependudukan ini. Selanjutnya, kebutuhan data tentang administrasi kependudukan di provinsi justru diperoleh dari Pemerintah Pusat. Ini menjadi aneh, padahal secara geografis Pemerintah Provinsi lebih mudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ketimbang dengan Pemerintah Pusat⁴.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 5 memuat tentang Tugas Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh menteri dengan kewenangan meliputi: koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan; penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan; sosialisasi administrasi kependudukan; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan; pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional: dan pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko dokumen kependudukan⁵.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dimuat pada pasal 7 sebagai berikut: Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/wali kota dengan kewenangan meliputi: koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan

⁴Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 5 tentang administrasi penduduk

fungsinya di bidang administrasi kependudukan; pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan⁶.

Tampaknya pembagian tugas/kewenangan dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, secara administrasi tidak ada masalah. Namun dalam prakteknya karena Pemerintah Provinsi hanya diposisikan sebagai koordinator dan pembina tanpa ada kewenangan untuk membentuk kelembagaan, maka seakan urusan ini tidak fokus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi⁷.

Kebanyakan masyarakat yang penulis teliti mengatakan banyaknya hambatan yang dihadapi responden dalam pengurusan e-KTP. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 7

⁷ Ibid.

Tabel IV.6

Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu mengalami Hambatan Dalam Pengurusan e-KTP

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Ya	26	52
2	Tidak	24	48
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Ya dengan frekuensi sebanyak 26 orang atau (52%) dari 50 responden adapun alasan mereka yaitu karena tidak adanya jadwal atau waktu pengurusan e-KTP yang diberitahukan oleh pihak kecamatan kepada masyarakat, prosedurnya yang rumit, lamanya mendapatkan e-KTP, banyaknya persyaratan yang diberikan dan instansi pelaksana tidak memberikan pelayanan yang baik. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Tidak dengan frekuensi sebanyak 24 orang atau (48) dari 50 responden adapun alasan mereka menjawab tidak karena pada saat pengurusan e-KTP petugas memberikan arahan yang jelas sehingga masyarakat dengan mudah an cepat dalam memperoleh e-KTP.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPTD Camat Marpoyan Damai dengan pertanyaan yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh

pihak kecamatan dalam melakukan pendataan masyarakat, dari hal senada diatas maka dapat dikatakan kendala terhadap pembuatan e-KTP yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat warga yang wajib e-KTP tetapi belum terdata

Pelaksanaan program e-KTP sampai bulan Oktober ini masih terus bejalan. Di Kecamatan Marpoyan Damai sampai saat ini masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Data terakhir yang diperoleh bahwa jumlah warga Kecamatan Marpoyan Damai yang belum terdata dan melakukan perekaman e-KTP hingga bulan Oktober ini berjumlah 10.711 atau 15,6 (%)⁸. Hal tersebut disebabkan karena ada sebagian warga Marpoyan Damai bekerja di luar kota. Sehingga pemerintah cukup kesulitan untuk menghubungi warga tersebut. Kasus tersebut sebenarnya sangat menjadi hambatan bagi pemerintah kecamatan karena waktu yang telah ditentukan menjadi lebih lama lagi. Kartu elektronik juga akan didapatkan semakin lama.

2. Sumber Daya Pegawai yang kurang siap

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan suatu kebijakan. Jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

⁸ Kantor Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Tanggal 28 September 2012.

3. Sosialisasi berupa Informasi dari Pemerintah Kurang Jelas

Dalam pelaksanaan kebijakan informasi mempunyai dua kebijakan, *Pertama*, Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang ditetapkan.

4. Pegawai kantor camat belum bisa melayani secara maksimal dikarenakan jumlah pegawai yang sedikit dari jumlah masyarakat⁹.

5. Kurangnya Fasilitas Alat

6. Kurang Adanya Komunikasi dan Koordinasi yang dilakukan Pemerintah

7. Faktor Sikap (disposisi)

a) Kurang adanya Disiplin Pegawai Operator

b) Insentif

8. Struktur Birokrasi

Namun menurut penulis ini semua dapat diatasi dengan adanya pembentukan panitia pengawas dan juga sosialisasi dari pemerintahan kecamatan dan juga pemerintahan Kota Pekanbaru.

⁹Bapak Tarzaman (Kepala UPTD Camat Marpoyan Damai), *Wawancara*, Tanggal 28 September 2012, Pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan pertanyaan yang penulis berikan kepada responden yaitu apakah ada sanksi keterlambatan dalam pengurusan e-KTP, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.7

Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Sanksi Keterlambatan Yang Diberikan Dalam Pengurusan e-KTP

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Tahu	28	56
2	Tidak Tahu	22	44
Jumlah		50	100

Sumber : Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Tahu dengan frekuensi sebanyak 28 orang atau (56%) dari 50 responden adapun alasan mereka yaitu mereka menjawab tahu karena adanya pengumuman-pengumuman baik itu media cetak maupun media elektronik, spanduk, pamflet, selebaran dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Tidak Tahu dengan frekuensi sebanyak 22 orang atau (44%) dari 50 responden adapun alasan mereka menjawab tidak tahu karena kesibukan masyarakat tidak membaca, mendengarkan baik itu media cetak maupun elektronik serta sosialisasi yang tidak menyeluruh dari pemerintah kota mulai dari Rt, Rw, Lurah sampai Kecamatan.

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis di lapangan, pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berjalan kurang optimal, dapat dilihat dari beberapa permasalahan, di antaranya yaitu prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbelit-belit yaitu harus ke RT, RW, Kelurahan atau Desa baru ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Belum lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melalui beberapa bagian yaitu Seksi Identifikasi Penduduk, kemudian diketahui oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan terakhir ke Kepala Dinas.

Menurut penulis permasalahan tersebut muncul diduga karena birokrasi pemerintahan Kota Pekanbaru kurang cakap dalam menerapkan keahliannya sebagai suatu alat birokrasi yang seharusnya menerapkan prinsip efektivitas dalam pelayanannya. Birokrasi cenderung miskin ide-ide baru untuk menyederhanakan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sehingga warga merasa enggan untuk mengurus sendiri dan

lebih memilih mempergunakan jasa orang lain yang memiliki akses kedekatan dengan birokrasi.

Permasalahan yang lain, yaitu seringkali Kartu Tanda Penduduk (KTP) selesai dengan waktu yang relatif lama. Memang mengenai waktu penyelesaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundangan namun waktu penyelesaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari hasil pengamatan adalah seminggu, terhitung mulai dari Rukun Tetangga (RT) hingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut selesai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Masyarakat yang sangat membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam waktu cepat guna keperluan tertentu sangat dirugikan dengan tidak terselesaikannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) tepat pada waktunya tersebut. Hal ini tentu bertolak belakang dengan asas cepat yang seyogyanya dimiliki oleh birokrasi pemerintahan. Salah satu penyebab Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak selesai pada waktunya tersebut disebabkan karena kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. Selain itu, warga kurang begitu mengetahui tentang prosedur yang harus dijalani dalam membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tahapan-tahapan prosedur ini kurang tersosialisasikan luas kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sosialisasi yang kurang tentang pelaksanaan prosedur yang benar yang harus dijalani dalam mendapatkan layanan pemerintah, khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kurang optimalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru diduga karena birokrasi pemerintahan yang dijalankan kurang profesional. Dampak dari apa yang ditunjukkan oleh kinerja birokrasi tentu saja dirasakan langsung oleh masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan dari birokrasi pemerintahan, padahal sejatinya apa yang dilakukan dalam upaya pembenahan birokrasi diarahkan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.

Berjalannya suatu pemerintahan yang bagus adalah dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat yang terdapat dalam wilayahnya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk kegiatan implementasi dari Kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan e-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat 10.711 warga Kecamatan Marpoyan Damai yang belum terdata untuk perekaman e-KTP.
2. Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal dan kurang siap dalam melayani masyarakat.
3. Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada masyarakat.
4. kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan. Dalam hal ini dalam pengadaan alat.
5. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga Marpoyan Damai.

6. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Dinas Kependudukan dan catatan sipil dengan Kecamatan Marpoyan Damai kurang berjalan dengan baik.
7. Adanya ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai operator dalam pelaksanaan program e-KTP.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program e-KTP. Dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara operator e-KTP dengan pihak kecamatan, sehingga ketika ada permasalahan di lapangan dapat segera diselesaikan bersama.
2. Pemerintah sebaiknya mempunyai perencanaan dengan baik, mulai dari perencanaan persiapan pegawai, sosialisasi, pengadaan alat hingga solusi penyelesaian setiap masalah yang kemungkinan muncul. Kemudian mencari solusi untuk setiap masalah tersebut.
3. Pemerintah Kota Kecamatan Marpoyan Damai hendaknya berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi tentang program e-KTP secara terperinci agar implementasi tersebut tidak menimbulkan kebingungan khususnya bagi masyarakat.
4. Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai hendaknya membuat sanksi yang cukup tegas. Sanksi pertama berupa surat peringatan, selanjutnya dapat berupa tindakan jika pelaksana kebijakan masih melakukan kesalahan

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance ; (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, LAN RI, Jakarta., 2001
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta
- Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Jakarta, Raja garfindo Persada ,2005
- Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007
- Kaho & Josep Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Jakarta: Raja garfindo Persada, 2005
- Mustopadidjaja, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1993
- Nugroho & Riant, *Kebijakan Publik (Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Jakarta: PT. Aneka, 2004
- Nurcholis & Hanif, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia, 2005
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Penerapan Sarundajang, *Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta Pustaka, 2005
- Undang-Undang Dasar 1945 *Pasca Amandemen*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Widjaja & Haw, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT.

Rajagrafindo Persada, 2002